

INDEF POLICY BRIEF

EVALUASI PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU) 2021

Februari 2022

Deniey Adi Purwanto¹, Andry Satrio Nugroho², Ely Nurhayati³, & Fadhila Maulida⁴¹ Kepala Tim Survei, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dosen Departemen Ilmu Ekonomi, FEM, Institut Pertanian Bogor.² Kepala Center Industry, Trade and Investment, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)³ Peneliti Mitra Center Industry, Trade and Investment, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)⁴ Asisten Peneliti, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Tahun 2021 menjadi salah satu tahun terberat dalam menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia. Penyebaran varian delta yang terjadi pada akhir Triwulan-II 2021 mendorong Pemerintah melakukan kebijakan pembatasan mobilitas melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan yang perlu ditempuh demi mengurangi penyebaran Covid-19 ini memberikan implikasi pada berhentinya kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya aspek ketenagakerjaan. Untuk menjaga daya beli masyarakat ketika masa PPKM Darurat dan setelahnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sebelumnya sudah disalurkan pada tahun 2020. BSU 2021 dikhususkan untuk mereka yang bekerja di sektor esensial yang terdampak oleh PPKM Darurat dan memiliki upah di bawah Rp3,5 juta atau di bawah Upah Minimum Provinsi. Nominal yang diberikan kepada penerima manfaat tersebut sebesar Rp1 juta.

Tentunya, untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan program yang dilahirkan, maka INDEF melakukan kajian empiris dengan mengumpulkan data primer melalui survei kepada para penerima manfaat BSU 2021 selama dua bulan dengan sampel 1,500 responden yang berada di 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya, lebih dari 70% responden mengatakan bahwa BSU membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama yang bersifat pokok seperti pangan, listrik dan air, kebutuhan sekolah anak dan kesehatan pada masa pandemi saat ini. Meskipun dipandang bermanfaat, program BSU 2021 masih jauh dari kata sempurna. Salah satu permasalahan utama pada kegiatan survei ini adalah rendahnya response rate yang disebabkan oleh banyak dari responden yang berhak mendapatkan BSU belum mendapatkan BSU 2021. Hal ini disebabkan berbagai alasan seperti ketidaktahuan dan tidak dapat mengambil di bank syariah yang masih belum masuk sebagai Himbara. Permasalahan ini tentu menjadi catatan dalam merumuskan kebijakan dan program ketenagakerjaan agar Pemerintah dapat membangun sistem notifikasi terintegrasi antara pemangku kebijakan yakni Pemerintah, wali data yakni BPJS Ketenagakerjaan dan Bank sebagai penyalur bantuan. Di sisi lain, Pemerintah dan wali data perlu segera memberikan perhatian terhadap data basis penerima BSU yang saat ini dinilai perlu diperbaharui.

LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Data yang dirilis BPS menunjukkan secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Triwulan II-2020 hingga Triwulan IV-2020 (y-on-y) menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan akumulasi di akhir tahun kontraksi ekonomi sebesar minus 2,07%. Tekanan gelombang Covid-19 di tahun 2020 awalnya diprediksikan banyak pihak akan mereda dan tahun 2021 menjadi titik balik pemulihan ekonomi nasional. Dengan berbagai program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilaksanakan, di akhir tahun 2020 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berkisar 4,5% hingga 5,5%¹.

Kemudian Juni 2021 Satgas penanganan Covid-19 menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki gelombang kedua pandemi Covid-19 dengan lonjakan kasus terkonfirmasi yang mencapai 21.342 orang di bulan Juni 2021. Awalnya pemerintah menganggarkan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dari tekanan akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp435 triliun untuk tahun 2021. Namun kemudian terjadi peningkatan anggaran hingga menjadi Rp744 Triliun. Dari besaran tersebut, jika kita bandingkan dengan anggaran PC-PEN di tahun 2020, secara agregat terjadi peningkatan sebesar 7,13% di tahun 2021. Lebih jauh lagi, postur alokasi tiap kluster juga bergeser. Jika di tahun 2020 terfokus pada kluster perlindungan sosial (29,33%) dan kluster dukungan UMKM dan korporasi (25,46%), tahun 2021 terfokus pada kluster kesehatan (28,86 %) dan kluster perlindungan sosial (25,06%).

PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU) 2021

Salah satu program dalam Kluster Perlindungan Sosial tersebut adalah Program Bantuan Subsidi Upah 2021 (BSU 2021). Ketahanan masyarakat dalam pasar tenaga kerja tidak saja direpresentasikan oleh kemampuannya untuk memperoleh pekerja yang layak namun juga memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Program Bantuan Subsidi Upah seperti yang diatur dalam Permenaker Nomor 16 tahun 2021, ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi tenaga kerja di Indonesia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Jika di tahun sebelumnya program yang sama ditujukan kepada tenaga kerja dengan upah di bawah Rp5 juta, di tahun 2021 ditujukan kepada tenaga kerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

¹ Berita dapat dilihat di: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/371156/pemerintah-optimistis-ekonomi-membaik-di-2021>

² Berita dapat dilihat di: <http://ps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210906170518-532-6904...1>

Nama Program	:	Program Subsidi Upah 2021
Tujuan	:	Melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi buruh/pekerja dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021 tentang Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Perkerja/Buruh 2021.
Pelaksana	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Sasaran	:	8.783.350 pekerja/buruh yang memenuhi pesyaratan
Spesifikasi	:	Bantuan subsidi upah sebesar Rp. 500.000,- per bulan, diberikan untuk 2 bulan, dibayarkan sekaligus.
Nilai Anggaran	:	Rp. 8,78 Triliun
Kriteria	:	Bantuan Pemerintah dalam bentuk lainnya
Sumber Pendanaan	:	DIPA Ditjen PHI dan Jamsok 2021

Dalam rangka meningkatkan efektifitas program, BSU 2021 diprioritaskan kepada pekerja/buruh yang belum menerima program bantuan pemerintah lainnya yaitu Program Kartu Pekerja, Program Keluarga Harapan atau Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. Bantuan ini disalurkan melalui bank-bank BUMN diantaranya Bank BRI, Mandiri, BNI dan BTN dengan dua mekanisme, yaitu transfer langsung pada rekening eksisting pekerja/buruh atau pembukaan rekening baru atas nama pekerja/buruh secara kolektif (Buka Rekening Kolektif/Burekol). Selain itu, tahun ini penyaluran Bantuan Subsidi Upah diprioritaskan pada sektor-sektor tertentu diantaranya sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa. Program BSU 2021 ini mensasar 8.783.350 pekerja/buruh yang memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan.

RINGKASAN HASIL SURVEI

Survei Evaluasi Program BSU 2021 dilaksanakan selama dua bulan, yaitu bulan November dan Desember 2021. Survei dilaksanakan dengan mewawancarai sejumlah 1.500 penerima manfaat program di 33 provinsi dan 5 sektor prioritas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari profil responden, 69,5% adalah laki-laki dan 30,5% adalah perempuan. Responden berusia antara 17 hingga 65 tahun, dan sebagian besar adalah adalah Generasi Milenial yang berusia antara 15-33 tahun (60,3%) diikuti oleh Generasi X yang berusia antara 34- 54 tahun (37,7%) sementara lainnya adalah Generasi Baby Boomer yang berusia 55-65 tahun (2%). Kemudian sebagian besar berstatus kawin (61,4%) sedangkan sisanya belum kawin (36,3%) dan cerai (2,6%). Dari sisi latar belakang pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA/ sederajat (65,8%), diikuti oleh lulusan D4/S1 (19,4%), dan SMP/ sederajat (6,6%). Lainnya berlatar belakang pendidikan SD/ Sederajat dan tidak lulus SD.


Terkait dengan pekerjaannya, responden terpilih utamanya adalah tenaga tata usaha jasa dan penjualan (23,3%) dan pekerja kasar (23,2%), diikuti kemudian oleh operator dan perakitan mesin (17,1%) dan tenaga tata usaha (11,7%). Dari sisi lapangan usaha di mana responden bekerja, di sektor industri pengolahan (26,5%), sektor perdagangan besar dan eceran (12,4%) serta sektor aktivitas jasa

lainnya (18,6%). Mayoritas responden bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak (62, 62%), tanpa kontrak kerja (22,5%), dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu 913,8%). Sementara itu, dari sisi upah/gaji, porsi terbesar responden menerima upah/gaji pokok diantara Rp2,5 Juta hingga Rp3 juta (23,6%), kemudian di atas Rp.3,5 Juta (19,7%), antara Rp1,5 juta hingga Rp2 Juta (15,4%), antara Rp3 Juta hingga Rp3,5 Juta (14,6%) dan lainnya di bawah Rp1 Juta.

URGENSI PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021


Pandemi Covid-19 yang berlanjut di tahun 2021 berdampak kepada hamper seluruh sektor ekonomi. Di pasar tenaga kerja, Pandemi Covid-19 mengakibatkan pengurangan jam kerja dan bahkan pemberhentian hubungan kerja. Tenaga kerja yang terdampak pengurangan jam kerja tidak jarang pada gilirannya juga terdampak oleh penurunan upah yang diterima. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Bulan November 2021 menyebutkan bahwa Pekerja di banyak sektor ekonomi mengalami penurunan upah/ gaji, mulai dari sektor transportasi dan perdagangan, jasa perusahaan, jasa lainnya, hingga sektor administrasi pemerintah (Gambar 1). Hal ini menegaskan kembali urgensi pemulihan ekonomi nasional, utama dalam mempertahankan investasi dan produktifitas nasional, tidak saja terletak pada mitigasi pengangguran namun juga stabilitas tingkat upah. Stabilitas tingkat upah tidak saja berperan penting dalam melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi tenaga kerja, namun juga mendukung pemulihan sektor-sektor produktif pada perekonomian nasional serta secara umum mempertahankan daya beli masyarakat.

Gambar 1. Perubahan Upah/Gaji Agustus 2020-Agustus 2021 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS, 2021

Gambar 2. Perubahan Jam Kerja dan Upah dalam Rentang Waktu Juli – September 2021



Sumber: Survei Evaluasi Bantuan Subsidi Upah, 2021.


untuk membeli bahan pangan (88%), membayar listrik atau air (33,3%), membeli kebutuhan sekolah anak (28%), membeli produk-produk kesehatan (22,2%), membeli pulsa atau paket internet dan kebutuhan lainnya.

Hal ini sejalan dengan hasil Survei Evaluasi BSU 2021 yang telah dilaksanakan. Dari total responden yang diwawancarai, 25,30% diantaranya menyatakan mengalami penurunan jam kerja dalam rentang waktu Juli-September 2021 (Gambar 2). Ditambah lagi dari total responden tersebut, 11,80% menyatakan mengalami penurunan upah dalam rentang yang sama dengan besaran yang cukup beragam mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp1.000.000.

PEMANFAATAN BANTUAN SUBSIDI UPAH

Disebutkan bahwa Program BSU 2021 Melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi buruh/pekerja dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Berkaitan dengan itu, Survei Evaluasi BSU 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden menyatakan bahwa BSU membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penerima menggunakan BSU 2021 dalam pemenuhan berbagai kebutuhan sehari-hari, diantaranya

Gambar 3. Pemanfaatan Bantuan Subsidi Upah



Sumber: Survei Evaluasi Bantuan Subsidi Upah, 2021.

Dengan kata lain, BSU 2021 berperan penting dalam membantu rumah tangga pekerja dalam memenuhi kebutuhannya, utamanya yang bersifat kebutuhan pokok seperti pangan, listrik, air, kebutuhan sekolah anak maupun produk-produk kesehatan. Ditambahkan pula, urgensi kebutuhan rumah tangga pekerja tercermin dengan pemanfaatan BSU 2021 yang umumnya habis terpakai dalam waktu 1 minggu (29,7%), 1-2 minggu (43,3%), dan 2-4 minggu (19,9%). Artinya kemanfaatan BSU yang ditarget sebagai salah satu bentuk bantuan yang bersifat sementara tercermin dari distribusi respon yang diberikan oleh responden.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Selain kemanfaatan dari BSU 2021, Survei Evaluasi Program BSU 2021 diharapkan juga dapat menghasilkan masukan-masukan untuk rekomendasi kebijakan tidak saja BSU tetapi program bantuan pemerintah lainnya. Berdasarkan pelaksanaan survei di lapangan maupun hasil wawancara responden penerima BSU 2021, direkomendasikan beberapa kebijakan dimaksud. *Pertama*, peningkatan validitas basis data penerima program bantuan. *Kedua*, integrasi data penerima antar bantuan pemerintah. *Ketiga*, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan dan notifikasi penerima. *Keempat*, reformulasi penentuan besaran bantuan. *Kelima*, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas program bantuan pemerintah, baik dari sisi ketepatan sasaran, waktu maupun prosedur pelaksanaan.